



3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 43 diubah, dan di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan satu angka yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6a. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
8. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Rumah Kos adalah rumah atau tempat tinggal (mondok) yang disewakan dengan memungut bayaran untuk jangka waktu yang ditentukan.
12. Bon Penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya, makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.
13. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang atau plong kertas atau stempel.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menyelenggarakan hiburan.

19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
22. Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
23. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang Daerah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
24. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang tempat yang telah diizinkan.
25. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis dan nilai jual objek pajak reklame ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
26. Reklame Permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun serta bangunannya berkonstruksi.
27. Reklame Insidental adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
28. Reklame Papan (Billboard) adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari.
29. Reklame *Megatron/Videotron/Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;

30. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
31. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
32. Reklame Baliho adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri sendiri dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
33. Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 100 cm<sup>2</sup> perlembar.
34. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
35. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis.
36. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
37. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menempelkan reklame pada kendaraan diatas perairan umum.
38. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
39. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
40. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
41. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

42. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
43. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
44. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
45. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
46. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
47. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
48. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
49. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota;
50. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
51. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
52. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
53. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
54. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
55. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

56. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
58. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
59. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
60. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
61. Self Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
62. Official Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.
63. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
65. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

66. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
67. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
68. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
70. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
72. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Pembayaran pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
74. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

75. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
76. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
77. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
78. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
79. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
80. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Yang termasuk Pajak Restoran adalah:
  - a. restoran atau rumah makan;
  - b. cafe atau kafetaria;
  - c. kantin;
  - d. warung atau warung makan;

- e. bar; dan
- f. jasa boga atau catering.

- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai pendapatan tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), khusus untuk :

- a. restoran/rumah makan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. cafe sebesar 8% (delapan persen);
- c. warung makan sebesar 5% (lima persen); dan
- d. catering sebesar 6% (enam persen).

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah dan ketentuan ayat (3) sampai dengan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Klasifikasi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) beserta besaran pokok Pajak Reklame yang dipungut tercantum dan disusun dalam tabel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

5. Judul Bagian Ketiga BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan dan Kewajiban Wajib Pajak Air Tanah

6. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 61A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 61A

- (1) Setiap Wajib Pajak air tanah wajib :
  - a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah;
  - b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau penggunaan air tanah setiap bulan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah;
  - c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau penggunaan air tanah; dan
  - d. melaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan penggunaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban wajib pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

7. Judul BAB XII dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 91

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (3) Kepala kantor pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Diantara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XVIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XVIIIA

#### SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

9. Diantara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 4 (empat) Bagian dan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 108A, Pasal 108B, Pasal 108C, Pasal 108D, Pasal 108E, Pasal 108F dan Pasal 108G sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 108A

- (1) Wali Kota berwenang dalam menyelenggarakan sistem informasi Pajak Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pengadaan sistem informasi Pajak Daerah;
  - b. pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi Pajak Daerah;
  - c. pengembangan sistem informasi Pajak Daerah; dan
  - d. melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi Pajak Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi Pajak Daerah dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi Daerah dan/atau kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Subjek Sistem Informasi Pajak Daerah

Pasal 108B

- (1) Ruang lingkup sistem informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108A ayat (1) antara lain mengenai :
  - a. pendataan Wajib Pajak;
  - b. pemungutan Pajak Daerah, termasuk dalam hal pembayaran, pelaksanaan keberatan, pembetulan, pengurangan dan penghapusan pajak terutang beserta sanksi administratif yang menyertai;
  - c. pembukuan Pajak Daerah; dan
  - d. pemeriksaan Pajak Daerah.
- (2) Sistem informasi pada pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - e. sistem informasi pada *Self Assessment*; dan
  - f. sistem informasi pada *Official Assessment*.

Pasal 108C

Sistem informasi Pajak Daerah diselenggarakan bagi Orang Pribadi dan/atau Badan yang menjadi Wajib Pajak Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengendalian Sistem Informasi  
Pada Wajib Pajak Daerah  
Pasal 108D

- (1) Pengendalian sistem informasi Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Daerah antara lain dilaksanakan melalui :
  - a. pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak Daerah;
  - b. pelaporan data transaksi usaha secara *real time* oleh Wajib Pajak *Self Assessment*; dan
  - c. pengawasan dan pemberian sanksi administratif.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan Wajib Pajak secara daring/*online* melalui sistem informasi Pajak Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat kendala jaringan daring, maka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kantor Perangkat Daerah.
- (4) Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak *Self Assessment*.
- (5) Pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan hal sebagai berikut :
  - a. ketersediaan jaringan internet; dan
  - b. kompatibilitas alat dan/atau sistem perekam dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (6) Data transaksi usaha yang direkam bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan/atau pihak yang mewakili, pejabat pada Perangkat Daerah dan bank persepsi Pajak Daerah.
- (7) Pelanggaran terhadap kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Data transaksi usaha yang direkam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam penghitungan nilai Pajak Daerah.
- (9) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui :
  - a. pengawasan terhadap validitas data pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak;

- b. pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak *Self Assessment*; dan
- c. pengawasan terhadap kerahasiaan dan validitas data transaksi usaha yang direkam.

#### Pasal 108E

- (1) Wajib Pajak *Self Assessment* yang menolak pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108D ayat (4) diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemasangan tanda peringatan; dan/atau
  - c. penutupan sementara tempat usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

#### Pembiayaan Sistem Informasi Pajak Daerah

#### Pasal 108F

Pembiayaan penyelenggaraan sistem informasi Pajak Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 108G

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108A sampai dengan Pasal 108D diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- 10. Di antara Pasal 120 dan Pasal 121 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 120A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 120A

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan Pajak Restoran diberlakukan efektif mulai 1 Januari 2022.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 Juni 2022

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,


NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 49-1/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**

NIP. 19780608 200903 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM :

Pemerintah Daerah berupaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah dan sumber daya yang dimiliki serta mengembangkan potensi tersebut sehingga menghasilkan income berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terdapat dua klausul penting, yakni :

1. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
2. Bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Probolinggo mengeluarkan Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan untuk pemungutan pajak daerah di Kota Probolinggo.

Seperti halnya upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah secara umum, dalam rangka optimalisasi PAD tersebut, langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan ditempuh sedemikian rupa sehingga target yang direncanakan dapat terealisasi setiap tahun dengan asumsi mengalami kenaikan yang signifikan.

Salah satu langkah intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo adalah melakukan perubahan norma-norma dan penyesuaian besaran tarif pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan optimalisasi pendapatan asli daerah sector pajak daerah.

Diharapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun materi muatan dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah antara lain sebagai berikut :

- a. penyesuaian besaran tarif pajak restoran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. penyesuaian norma-norma pajak reklame serta prosedur jaminan bongkarnya;
- c. penyesuaian norma-norma pajak air tanah tentang kewajiban wajib pajak air tanah untuk pemasangan alat meter air; dan
- d. penambahan norma terkait proses pemungutan pajak daerah secara *online* dan sanksi administrasinya.

## II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 60